

**ANGGARAN DASAR  
DAN  
ANGGARAN RUMAH TANGGA  
YAYASAN  
LEMBAGA PEMANGKU ADAT JAYAKARTA**



**YAYASAN  
LEMBAGA PEMANGKU ADAT JAYAKARTA**  
NOMOR : AHU-0002242. AHA-01.04. TAHUN 2020  
SEKRETARIAT: Jl. Kayu Putih Selatan V NO:1 RT003/005 Pulogadung Jakarta Timur 13260  
NO TLPN : 081210964748 / 083893631053



## ANGGARAN DASAR

### YAYASAN

### LEMBAGA PEMANGKU ADAT JAYAKARTA

#### BAB I

##### Pengertian umum dan Pandangan

##### Pasal 1

1. Lembaga Pemangku Adat Jayakarta adalah Organisasi massa yg menghimpun warga Jayakarta khusus nya Zuriah Pangeran Jayakarta ke IV secara kelembagaan mengemban nilai nilai luhur TATANAN ADAT JAYAKARTA.
2. Kiprah misi Organisasi ini merupakan kegiatan SOSIAL BUDAYA yg memungkinkan terjadinya proses interaktif antar warga jayakarta mengapresiasi atau mengangkat harkat martabat SENI BUDAYA JAYAKARTA agar dapat sejajar dgn seni budaya dari daerah lainnya di Nusantara
3. Warga jayakarta dimaksud adalah Etnis Ber Etimologi melayu spesipik jakarta yg berasal dr dan berdomisili di kawasan JABODETABEK atau diluarnya dan masih ada memiliki ikatan kekerabatan .

#### BAB II

##### NAMA ,WAKTU DAN KEDUDUKAN

##### Pasal 2

Organisasi ini bernama YAYASAN LEMBAGA PEMANGKU ADAT JAYAKARTA di singkat YLPAJ

##### Pasal 3

YLPAJ didirikan pada tggil 22 JUNI 2018 di JAKARTA

Untuk jangka waktu yg tidak di tentukan

##### Pasal 4

Dewan Pimpinan Pusat YLPAJ berkedudukan di JAKARTA dan mempunyai ruang lingkup Se-Indonesia dan Dunia

### BAB III

#### Pasal 5

Kedaulatan Dewan Pimpinan YLPAJ berada di tangan Pimpinan/Ketua Umum dan dilaksanakan menurut ketentuan AD/ART serta peraturan Organisasi melalui hasil Musyawarah Sesepeuh Pinisepeuh Adat

### BAB IV

#### AZAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

#### Pasal 6

Y.L.P.A.J ber azaskan PANCASILA dan Undang Undan Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 45)

#### Pasal 7

- A). Y.L.P.A.J bersifat terbuka ,Demokratis, Moderat,responsip serta ber orientasi BUDAYA INDONESIA
- B). Berpegang teguh pada ajaran agama yg lurus dan tidak menganut pada aliran atau Sekte yg di larang pemerintah Republik Indonesia
- c). Spirit Idealisme Cinta Tanah Air Indonesia
- D). Y.L.P.A.J bersifat Independent dan tidak berafiliasi pada Parpol apapun.

#### Pasal 8

Y.L.P.A.J bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kecerdasan Intelektual melalui Upaya :

- a). Menjalini Pola kemitraan kerja dgn Intansi terkait atau Badan usaha Swasta .
- b). Menggali dan Mengembangkan potensi sumber daya para Anggota Y.L.P.A.J serta membuka /menciptakan lapangan kerja baru yg sesuai dgn bakat ,kemampuan dan ke ahlian nya.
- c). Membangun solidaritas dan persaudaraan yg berdasarkan cinta kasih yg tulus dan ikhlas .

#### pasal 9

Y.L.P.A.J juga berfungsi sebagai wadah

- a). Wadah berhimpunya warga Jayakarta KHUSUSNYA ZURIAT PANGERAN JAYKARTA KE IV dan atau Zuriah Terdahulu sesuai Silsilah yang ada dan yang memiliki kepedulian pada seni budaya Jayakarta
- b). Motifator dan pemerksa pembaharuan pola berfikir di Era Modernisasi Abad teknologi Komputer.

c). Sarana aktivitas belajar dan mengajar serta berbagi aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

## BAB V

### KEANGOTAAN

#### Pasal 10

1. Keanggotaan Y.L.P.A.J terdiri dari
  - a. Anggota Biasa
  - b. Anggota Luar Biasa
  - c. Anggota kehormatan
2. Pengaturan lebih lanjut tentang keanggotaan Y.L.P.A.J ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga

## BAB VI

### HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

#### Pasal 11

- A) Setiap Anggota Y.L.P.A.J diwajibkan untuk patuh terhadap AD/ART
- B) Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan Organisasi
- C) Aktif melaksanakan kewajiban dan Program Organisasi

#### Pasal 12

1. Setiap anggota Y.L.P.A.J mempunyai Hak:
  - a). Hak bicara
  - b) Hak Suara
  - c). Hak memilih dan dipilih
  - d). Hak membela diri
2. Pengaturan lebih lanjut tentang Hak Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## BAB VII

### Pasal 13

#### DEWAN PENGURUS

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah pelaksana harian Organisasi tertinggi yang bersifat mutlak dari hasil keputusan pimpinan organisasi, untuk masa bakti selama lima (5) tahun.

Badan Pengurus Wilayah (BPW) tingkat wilayah adalah Badan Pelaksana harian organisasi Y.L.P.A.J yang bersifat kolektif ditingkat wilayah dan dipilih dalam musyawarah wilayah untuk masa bakti lima (5) tahun.

#### Pasal 14

#### WEWENANG DEWAN PENGURUS

1. Wewenang Dewan Pimpinan Pusat (DPP)Y. L.P.A.J
  - a. Menentukan dan melaksanakan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Internal, Rapat Koordinasi Internal serta Peraturan Organisasi Y.L.P.A.J
  - b. Mengesahkan Komposisi dan Personalia serta melantik Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah
  - c. Memberikan pengarahan dalam Pelaksana Harian DPW
  - d. Memberikan sanksi administrasi apabila terjadi pelanggaran kebijakan Organisasi Y.Y.L.P.A.J
2. Wewenang Dewan Pengurus Wilayah Y.L.P.A.J
  - a. Melaksanakan kebijakan di tingkat wilayah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi Y.L.P.A.J
  - b. Menyelesaikan permasalahan anggota di tingkat Dewan Pengurus Wilayah organisasi Y.L.P.A.J

#### Pasal 15

#### KEBIJAKAN DEWAN PENGURUS

1. Kewajiban Dewan Pimpinan Pusat (DPP)Y. L.P.A.J
  - a). Menyampaikan pertanggung jawaban kepada Musyawarah tingkat DPP dan DPW Organisasi Y.L.P.A.J
  - b).Mengimplementasikan seluruh program kerja yg telah di putuskan /di sepakati dalam Musyawarah
2. Kewajiban Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Y.L.P.A.J
  - a). Melaksanagn segala keputusan dan kebajikan Organisasi Y.L.P.A.J sesuai AD/ART pada tingkat DPW

#### BAB VIII

#### DEWAN PERTIMBANGAN

## Pasal 1

1. Majelis Penta Jayakarta memiliki Dewan Pertimbangan yang berfungsi sebagai pemberi saran dan arahan kepada DPP Y. L.P.A.J
2. Dewan pertimbangan memberikan pertimbangan atas kebijakan internal maupun eksternal yang bersifat strategis yang akan di tetapkan oleh Dewan pengurus
3. Saran ,arahan ,pertimbangan ,yg bersifat membangun di sampaikan oleh Dewan Pertimbangan sebagaimana yg dimaksud poin 1 & 2
4. Komposisi Personalia Dewan Pertimbangan di tetapkan Oleh Dewan pengurus Y.L.P.A.J
5. Tugas ,fungsi dan kewenangan Dewan Pertimbangan lebih lanjut akan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Organisasi.

## BAB IX

### MUSYAWARAH DAN RAPAT

#### Pasal 17

#### 1. Musyawarah terdiri atas

- a). Musyawarah DPP Y. L.P.A.J
- b). Musyawarah DPW Y.L.P.A.J

2. Musyawarah DPP Y.L.P.A.J adalah pemegang wewenang dan kebijakan Organisasi di adakan sekali dalam 5 thn

- a). Menetapkan dan mengubah AD/ART
- b). Menetapkan Program Umum
- c). Menilai laporan pertanggung jawaban badan pengurus
- d). Memilih dan menetapkan DPP Y.L.P.A.J
- e). Menetapkan Rekomendasi dan keputusan lainnya

3. Musyawarah wilayah (Muswil) di adakan sekali dalam 5thn dalam situasi normal atas dasar permintaan dan atau persetujuan tertulis dr minimal 2/3 dr jumlah DPW

#### Pasal 18

### RAPAT RAPAT

1 – A ) Rapat kerja DPP Y.L.P.A.J

B) Rapat Koordinasi

C) Rapat Pleno

D) Rapat Harian

E) Rapat Dewan pertimbangan

2. Rincian tentang Rapat akan di jelaskan dalam Anggaran Rumah tangga .

## BAB X

### Pasal 19

Qourum dan Pengambilan keputusan .

1. Musyawarah dan rapat rapat sebagaimana yg dimaksud dalam pasal pasal adalah SYAH apabila dihadiri lebih dr setengah jumlah peserta
2. Pengambilan keputusan pada dasar nya dilakukan secara Musyawaroh untuk sepakat / mufakat dan apabila tidak dimungkinkan maka keputusan di ambil berdasarkan suara terbanyak

## BAB XI

### KEUANGAN

#### Pasal 20

Sumber keuangan L.P.A.J adalah :

- a). Uang luran dr para anggota
- b). Keuntungan /Laba dari wira usaha melalui kelembagaan yg berbadan hukum
- c). Bantuan / sumbangan dr fihak lain / Donatur yg sah tdk mengikat

## BAB XII

### PENUTUP

1. Ketentuan pelaksanaan dan hal hal yg belum tercantum di dalam Anggaran Dasar akan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga
2. Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini mala semua peraturan / ketentuan yg bertentangan dinyatakan tdk berlaku
3. Anggaran Dasar ini berlaku terhitung mulai tanggal di tetap kanya

Di tetapkan di jakarta

22/JUNI/2018

BADAN PENGURUS PUSAT

LEMBAGA PEMANGKU ADAT JAYAKARTA

KETUA UMUM

TTD



SEKRETARIS JENDRAL

TTD

**RB H.Abi Munawir Al Madani Mertakusuma**

**RB. Suryono Mertakusuma**





## ANGGARAN RUMAH TANGGA

### YAYASAN

## LEMBAGA PEMANGKU ADAT JAYAKARTA

### BAB I

#### KEANGGOTAAN

##### PASAL 1

1. Anggota biasa Y.L.P.A.J adalah Warga Jayakarta yang berdomisili di Jakarta, Indonesia dan Dunia, yang secara Historis memiliki ikatan kekerabatan dan pada umumnya secara Etimologi membahas Indonesia dan daerahnya masing-masing..
2. Anggota luar biasa adalah tokoh Masyarakat atau pejabat pemerintahan yg ikut berperan aktif memajukan dan mengembangkan Organisasi Y.L.P.A.J
3. Anggota Kehormatan adalah para cendekiawan, Budayawan dan Alim Ulama yg berjasa Aktif membentuk membina dan menjadi suri tauladan bagi segenap Anggota Y.L.P.A.J

##### Pasal 2

#### TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA BARU

1. Setiap warga Indonesia dan Dunia dapat diterima sebagai Anggota Y.L.P.A.J di daerah mana pun yang bersangkutan berdomisili
2. Setiap Anggota Y.L.P.A.J mendapat kartu Identitas (KTA) yang sah.

### BAB II

#### ORGANISASI

##### Pasal 3

#### DEWAN PIMPINAN PUSAT /DPP

1. Komposisi Pengurus Harian DPP Y.L.P.A.J terdiri dari

- A). Seorang Ketua Umum
- B). Seorang Sekjend
- C). Seorang Bendahara Umum

2. Setiap Pengurus wajib melengkapi persyaratannya dan kelengkapan Administratif kepengurusan Organisasi .

3. Dewan pelaksana tugas2 kegiatan Organisasi ketua Umum membagi tugas kewenangan dan tanggung jawab kepada anggota pengurus Harian

4. Dewan pengurus lengkap yaitu :Pengurus harian di tambah dengan anggota Pleno yang di tetapkan Organisasi.

5. Ketua Umum bersama jajaran pengurus harian lainnya dapat menetapkan pengurus bidang bidang sesuai kebutuhan .

6. Bidang2 yg di tetapkan antara lain:

- a) – Bidang Organisasi
- b)- Bidang Seni Budaya
- c)- Bidang Ke Rohanian
- D)- Bidang Olah raga
- e)- Bidang Hukum dan Advokasi
- f)- Bidang Hubungan Masyarakat
- e)- Bidang Sumber daya Manusia
- f)- Bidang teknologi dan pendidikan

#### Pasal 4

#### Organisasi di bawah Naungan

#### Yayasan Lembaga Pemangku Adat Jayakarta

- 1. ASKAR Jayakarta
- 2. SRIKANDI Jayakarta
- 3. LBH Penta

#### Pasal 5

#### SOP Organisasi di Bawah YLPAJ

1. ASKAR Jayakarta

- Seragam Kemeja Berwarna Hitam dan Rompi Hijau
- Kartu Tanda Anggota
- Mempunyai Kantor Sekretariat
- Bagi yang menerima mandat Ketua, dalam waktu 14 hari, surat keterangan domisili sekretariat/kantor tidak diurus, maka Surat Keterangan sebagai Ketua dianggap sudah tidak berlaku

2. SRIKANDI Jayakarta

- Seragam Kemeja Berwarna Merah dan Rompi Hijau
- Kartu Tanda Anggota
- Mempunyai Kantor Sekretariat
- Bagi yang menerima mandat Ketua, dalam waktu 14 hari, surat keterangan domisili sekretariat/kantor tidak diurus, maka Surat Keterangan sebagai Ketua dianggap sudah tidak berlaku

3. LBH Penta

- Seragam Kemeja Berwarna Merah dan Rompi Hijau
- Kartu Tanda Anggota
- Mempunyai Kantor Sekretariat
- Bagi yang menerima mandat Ketua, dalam waktu 14 hari, surat keterangan domisili sekretariat/kantor tidak diurus, maka Surat Keterangan sebagai Ketua dianggap sudah tidak berlaku

BAB III

Pasal 4

PERIODE DAN RANGKAP JABATAN

1. Ketua DPP/DPW/DPD/DPC/DPAC/ORGAN YLPAJ, Y.L.P.A.J hanya dapat menjabat maksimal dua kali periode kepengurusan berturut2 pada jabatan yang sama .
2. Seluruh pengurus Y.L.P.A.J di semua tingkatan tidak di benarkan dan tidak di izinkan rangkab jabatan .

3. Rangkap jabatan yang dimaksud adalah jabatan yang bersifat definitive , sedangkan caretaker pelaksana tugas tidak termasuk rangkap jabatan.
4. Seluruh pengurus Y.L.P.A.J di semua tingkatan tidak di benarkan untuk menjadi pengurus organisasi lainya yang sejenis.

#### BAB IV

#### Pasal 5

#### MUSYAWARAH DAN RAPAT RAPAT

##### 1. MUSYAWARAH DPP:

a). Perencanaan dan pelaksanaan Musyawarah DPP dilakukan oleh DPP Y.L.P.A.J

b). Peserta Musyawarah terdiri dari:

1. Dewan Pimpinan Pusat
2. Dewan Pengurus Wilayah

c). Ketentuan peserta di atur Sbb:

1. Seluruh Anggota DPP/Minimal 2 orang
2. DPW 2(dua) orang atas mandat DPW

d). Ketentuan Hak suara diatur Sbb:

1. DPP maksimum sejumlah anggota DPP
2. DPW dua(2) hak suara

##### 2. MUSYAWARAH DPW:

a). Perencanaan dan pelaksanaan Musyawarah DPW dilakukan oleh Dewan Pengurus Daerah Y.L.P.A.J

b). Peserta Musyawarah terdiri dari:

1. Dewan Pimpinan Pusat
2. Dewan Pengurus Wilayah

c). Ketentuan peserta di atur Sbb:

1. DPP : Ketua Umum, Sek-Jend, dan seorang pengurus
2. DPW sesuai pengurus harian

d). Ketentuan Hak suara diatur Sbb:

1. DPP satu hak suara

2. DPW sesuai dgn jumlah pengurus harian
3. Ketentuan hak suara di tetapkan atas dasar

Satu(1) orang satu (1) suara.

#### Pasal 6

#### RAPAT RAPAT

1. Rapat kerja DPP & DPW
  - a). Di selenggarakan Oleh DPP atau dengan mementuk panitia khusus
  - b). Peserta terdiri
    1. Dewan Pimpinan Pusat
    2. Dewan Pengurus Wilayah
  - c). Rapat kerja bertujuan untuk menjabarkan dan mengevaluasi laporan kerja dr setiap DPW .
2. Rapat Koordinasi di selenggarakan oleh DPP atau dgn membentuk panitia khusus
  - a). Rapat Koordinasi terdiri dari
    1. Dewan Pimpinan Pusat
    2. Dewan Pengurus Wilayah
  - b). Rapat koordinasi berpungsi dan berwenang membahas dan memutuskan berbagi masalah bersifat koordinasi yg berkaitan dgn hhal hal internal Organisasi
3. Rapat Pleno DPP:
  - a). Rapat yang di adakan secara lengkap seluruh jajaran pengurus DPP
  - b). Rapat Pleno membahas kregiatan dan kebijakan pengurus DPP dan dapat mengundang pihak lain untuk di hadirkan guna diminta pandangan dan pendapatnya.
  - c). Rapat Pleno di laksanakan sekurang kurangnya satu kali dalam setahun.
4. Rapat Harian DPP
  - a). Rapat harian adalah rapat yang secara rutin di hadirkan oleh pengurus harian DPP
  - b). Rapat Harian adalah rapat yang menyangkut kegiatan Operasional Organisasi
5. Rapat Dewan Pertimbangan

a). Rapat Dewan pertimbangan di adakan oleh pemimpin Dewan pertimbangan di laksanakan sesuai dgn kebutuhan.

b). Pungsi dan Wewenang rapat Dewan pertimbangan yaitu memberikan saran pertimbangan dan masukan kepada DPPguna kemajuan Organisasi

## BAB V

### PASAL 7

#### Qourum

1. Setiap Musyawarah atau rapat dinyatakan memenuhi Qourum untuk terus dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang kurangnya setengah  $\frac{1}{2}$  ditambah satu dr jumlah peserta yang memiliki hak suara .
2. Apabila karena sesuatu dan lain hal keputusan rapat harus dilakukan melalui pungutan suara maka keputusan tsb dinyatakan sah apabila di dukung oleh  $\frac{1}{2}$  ditambah satu dr peserta yg hadir.
3. Apabila Musyawarah tdk memenuhi Qourum maka pimpinan musyawarah / rapat melaukan skorsing maks 30 menit, apabila setelah skorsing 30 menit masih blum tercapai mufakat juga , maka musyawarah atau rapat dapat dilanjutkan atas persetujuan pesrta yg hadir.

## BAB VI

### PASAL 8

#### Keuangan

Sumber keuangan Y. L.P.A.J adalah :

- a). Uang luran dari para anggota
- b). Besaran uang iuran di dasari atas kerelaan dan tdk di tentukan
- c). Mekanisme penarikan iuran di tentukan melalui peraturan Organisasi
- d). Pendapatan dari kegiatan usaha Usaha /koperasi
- e). Sumbangan Donatur yang tidak mengikat

### Pasal 9

#### PENDISTRIBUSIAN

Hasil pendapatan keuangan seperti tercantum dalam pasal 8 di salurkan kepada :

- a). DPP sesuaikebutuhan dan profesional

b). DPW sesuai kebutuhan dan proporsional

c). Kegiatan amal bakti sosial/ bencana alam

BAB VII

Pasal X

PENUTUP

1. Hal hal yang belum di atur dalam anggaran Rumah Tangga ini akan di tetapkan dalam peraturan organisasi.
2. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 12 Juli 2023 (ditetapkan)

Di tetapkan di Jakarta

12 Juli 2023

DEWAN PIMPINAN PUSAT

YAYASAN

LEMBAGA PEMANGKU ADAT JAYAKARTA

Ketua Umum

TTD

**RB. H.Abi MUnawir Al Madani Mertakusuma**



Sekretaris Jendral

TTD

**RB. Suryono Mertakusuma**

**Profil**  
**Ketua Umum**  
**Yayasan Lembaga Pemangku Adat Jayakarta :**



Nama : RB Abi Munawir Al Madani Mertakusuma Bin RD H. Abi Jamroh Bin KH. Nawawi Bin Pangeran Mahmud/Hj Shaleha (istri) Bin Pangeran Abdullah Ghoni/Hj Hafsa (istri) Bin Pangeran Syafe' I Bin RB Kerta Daimsyah/Datuk Kidam/Pangeran Jayakarta 6 Bin RD Syah Arya Amin /Pangeran Adiningrat 11/GKB IV Bin RD. Samin Bin RD Benyamin Bin RD Basri Al AbSor/RD. Abbas Bin RD Mertakusuma Bin RD Kawisa Adimerta/Wijayakrama IV/Wijayakrama III/Ki Buyut Ketengahan/Ratu Mas Ayu Kadianten Anak Wijaya Kusuma Pangeran Jayakarta II/Sultan Banten Bin Ratu Bagus Kiyai Mas Wisesa Adimerta/Ki Juru Mertani/Ki Arya Patih Mandarika (Mangkubumi) Bin Raden Pangikiran Bin Raden Made Pandan I Bin Raden Dukuh/Pangeran Wanasabah Bin Raden Jaka Tarub Bin Prabu Brawijaya Kertabumi V, Lahir di Jakarta, Pendidikan Terakhir Diploma III Hotel Management, saat ini tinggal di Jl. Kayu Putih Selatan V No 1 Rt 003 Rw 005 Kelurahan Pulogadung Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur DKI Jakarta.

Nama Farm Keluarga : **Mertakusuma**  
Zuriat : **Pangeran Ratu Jayakarta IV**  
Gelar Keturunan : **RB (Ratu Bagus)**  
Jabatan Ahli Waris : 1. Ketua Umum Pemangku Adat Jayakarta  
2. Gusti Khalifah Bendahara IX Syah Arya Wasiah Al Azdad  
(Pemimpin Yang menjaga amanah leluhur)  
3. Pangeran Askar Jayakarta

**Pengalaman PROFESI :**

1. Manager Resto & Catering
2. Owner CV ALBIA SUKSES ABADI/SYAKIRA CATERING

**Pengalaman Organisasi :**

1. Ketua Pasukan Adat Nusantara Indonesia (PANI) DPD I Provinsi DKI Jakarta

**RB. ABI MUNAWIR AL MADANI MERTAKUSUMA**



**Profil**  
**Sekretaris Jendral**  
**Yayasan Lembaga Pemangku Adat Jayakarta :**



Nama : RB Suryono Mertakusuma Bin Yasin Bin Abdul Manan Bin Dasuki Binti Hj. Rumena Binti Pangeran Mahmud/Hj/ Shaleha Bin Pangeran Abdullah Ghoni/Hj Hafsah Bin Pangeran Syafe'I Bin RB Kerta Daimsyah/Datuk Kidam/Pangeran Jayakarta 6 Bin RD Syah Arya Amin /Pangeran Adiningrat 11/GKB IV Bin RD. Samin Bin RD Benyamin Bin RD Basri Al AbSor/RD. Abbas Bin RD Mertakusuma Bin RD Kawisa Adimerta/Wijayakrama IV/Wijayakrama III/Ki Buyut Ketengahan/Ratu Mas Ayu Kadianten Anak Wijaya Kusuma Pangeran Jayakarta II/Sultan Banten Bin Ratu Bagus Kiyai Mas Wisesa Adimerta/Ki Juru Mertani/Ki Arya Patih Mandarika (Mangkubumi) Bin Raden Pangikiran Bin Raden Made Pandan I Bin Raden Dukuh/Pangeran Wanasabah Bin Raden Jaka Tarub Bin Prabu Brawijaya Kertabumi V

Lahir di Cilacap, 26 November 1983, sampai dengan lulus SD di Cilacap, kemudian masuk SMP di Jakarta, terus melanjutkan SMK juga di Jakarta, sempat masuk kuliah di Universitas Indraprasta Jakarta hanya 2 tahun, dengan jurusan Sastra dan Bahasa Indonesia, saai ini tinggal di Balun Rt.001/08 Balun Cepu Blora Jawa Tengah.

Nama Farm Keluarga : **Mertakusuma**  
Zuriat : **Pangeran Ratu Jayakarta IV**  
Gelar Keturunan : **RB (Ratu Bagus)**  
Jabatan Ahli Waris : 1. Sekretaris Jendral Lembaga Pemangku Adat Jayakarta  
2. Panglima Patih Pasukan Adat Nusantara Indonesia Kerajaan Tallo Makassar Jateng  
3. Panglima Daerah Laskar Macan Ali Kesultanan Cirebon Blora  
4. Ketua Majelis Istiadat Keradjaan Atjeh Darussalam Blora

**Pengalaman PROFESI :**

1. Wartawan Tabloid Mingguan Diva tahun 2015
2. Wartawan Tabloid Dwi Mingguan Jipang Pos tahun 2016
3. Reporter Majalah Bulanan JAPEMI tahun 2017
4. Pemimpin Redaksi Majalah JPKP tahun 2017
5. Wartawan Surat Kabar Umum dan Online Pos Berita Nasional Akhir Tahun 2019
6. Kepala Biro Kabupaten Blora Surat Kabr Umum Dan Online Pos Berita Nasional Awal Tahun 2020
7. Pemilik akun Channel You Tube PANI News TV
8. Pemimpin Redaksi Media On Line paninews.com
9. Pemilik Media On Line www.jurnalnuswantara.online


**Pengalaman Organisasi :**

1. Ketua JPKP DPD Kabupaten Blora Tahun 2017-2018
2. Ketua Pasukan Adat Nusantara Indonesia Provinsi Jawa Tengah 2019 – 2025
3. Panglima Laskar Macan Ali Kabupaten Blora tahun 2020 hingga 2022.
4. Ketua Pusat Riset Data (PRIDE) Kabupaten Blora Tahun 2021
5. Ketua Lembaga Bantuan Hukum BERSATU Kabupaten Blora Tahun 2022
6. Ketua Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi Kabupaten Blora 2022-2025.
7. Ketua Majelis Istiadat Diradja Atjeh Darussalam Kabupaten Blora 2022 hingga sekarang
8. Ketua DPC Blora Gerakan Advokat dan Aktivistis Tahun 2022 hingga Sekarang

**RB. SURYONO MERTAKUSUMA**



# SILSILAH NASAB KELUARGA PANGERAN JAYAKARTA IV / WIJAYA KRAMA III



NOTE: RA = RATU ATU  
RB = RATU BAGUS  
RC = PANGERAN  
RD = RAJA  
RE = RUMAH  
RF = RUMAH  
RG = GUSTI KHAYAL BENDAHARA

PAD = PANGERAN ADININGRAT JAYAKARTA  
PI = PANGERAN JAYAKARTA  
H = HAJAH  
RAI = RYAI HAJI

RA. KEUSA SYARINA ROBBI  
RB. MUH. FACHRI ALULA  
RB. MUH. ADULILAH STAFFI

ANAK  
1. RA. DEDE DOOMARAH  
2. RB. H. ABI KHOLAQ  
3. RB. ABI OOMAR  
4. RB. ABI DUA NAWAWI  
5. RB. H. - ABU MUHAMMAD AL MADANI M  
6. RB. ABI HALELI  
7. RA. AL BADRAN

ANAK  
1. RA. DEDE DOOMARAH  
2. RB. H. ABI KHOLAQ  
3. RB. ABI OOMAR  
4. RB. ABI DUA NAWAWI  
5. RB. H. - ABU MUHAMMAD AL MADANI M  
6. RB. ABI HALELI  
7. RA. AL BADRAN

DI SURUH OLEN:  
1. MULLIS, 2. ROBBIL, ANAK: 1421 H  
PANGRAN RATU JAYAKARTA III  
RB. S. ABI MUHAMMAD AL MADANI MERTAKUSUMA  
SUMBER: AL FATMA






# BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI DKI JAKARTA

Balaikota Blok H Lantai 15, Jl. Kebon Sirih No. 18 Jakarta Pusat  
Tlp. 021-3822070 Email : subbidormas@gmail.com

## TANDA TERIMA LAPORAN KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Nomor : 455/BH/Kesbak/VII/2023

Nama Organisasi	<b>YAYASAN LEMBAGA PEMANGKU ADAT JAYAKARTA (LPAJ)</b>
Alamat Organisasi	Jl. Kayu Putih Selatan V No.1 Kelurahan, Pulo Gadung Kecamatan, Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur. Hp. 081210964748 / 083893631053
Hari/Tanggal Laporan	Senin, 17 Juli 2023.
Nomor SK KUMHAM	Nomor AHU-0002242.AH.01.04.Tahun 2020 Tanggal 3 Februari 2020
Catatan	Terlampir dokumen berupa salinan surat Keputusan Pengesahan Status Badan Hukum dan Kepengurusan Daerah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.



Pelapor,  
**RB Abi Munawir Al Madani Mertakusuma**  
Ketua Umum  
LEMBAGA  
PEMANGKU  
JAYAKARTA

Penerima,

**Andi S.AP**  
NiP. 198002212007011015

